**Koperasi Simpan Pinjam**

Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank, dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya.

Koperasi simpan pinjam merupakan badan usaha yang mempunyai beberapa anggota perseorangan yang bersifat terbuka atau sukarela. Koperasi simpan pinjam dikelola dengan mandiri dan demokratis. Pada koperasi ini kekuasaan tertinggi ada pada Rapat Anggota Tahunan. Ada sisa hasil usaha yang nanti dibagikan secara merata dan adil kepada semua anggota koperasi berdasarkan dengan kontribusi masing-masing individu terhadap Koperasi Simpan Pinjam.

Ada beberapa modal yang ada dalam Koperasi Simpan Pinjam seperti simpanan pokok yang merupakan simpanan pertama kali dibayar oleh para anggota Koperasi Simpan Pinjam ketika masuk menjadi anggota. Hanya dibayarkan satu kali di awal masuk menjadi bagian Koperasi Simpan Pinjam. Lalu, ada simpanan sukarela yang merupakan simpanan tanpa ada batasan waktu atau jumlah. Dana cadangan juga masuk modal yaitu sisa hasil usaha yang tidak dibagikan kepada para anggota namun digunakan untuk membiayai Koperasi Simpan Pinjam. Ada juga modal pinjaman yaitu dana yang dipinjam pengurus koperasi dari orang lain guna memperkuat modal. Terakhir, ada hibah atau donasi yang diberikan secara sukarela oleh pihak luar kepada Koperasi Simpan Pinjam sebagai modal untuk menjalankan usaha.

1. **Fungsi Koperasi Simpan Pinjam**
2. Mengumpulkan dana dalam bentuk simpanan dan tabungan dari para anggota
3. Menyalurkan dan memberikan bantuan pinjaman pada anggota dan calon anggota yang punya kebutuhan sangat mendesak
4. Memberikan tambahan modal usaha untuk para anggota dan calon anggota
5. Melayani pembelian dan penjualan barang secara tunai dan kredit
6. **Syarat Koperasi Simpan Pinjam**
7. Status kewarganegaraannya WNI
8. Bersedia melakukan pembayaran, simpanan pokok dan wajib sesuai ketentuan
9. Mau menyetujui anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta semua ketentuan yang berlaku di Koperasi Simpan Pinjam
10. **Contoh Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia**
11. Koperasi Unit Desa (KUD)
12. Koperasi Serba Usaha (KSU)
13. Koperasi Pasar